



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu petunjuk teknis lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaannya di Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a juga perlu dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau partisipasi masyarakat pemohon;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 104);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 8 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Banyumas.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Masyarakat pemohon adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/kepala kelurahan untuk membantu lancarnya proses PTSL.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II OBJEK PTSL

### Pasal 2

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek *landreform*, dan bidang tanah lainnya.

## BAB III

### PERCEPATAN PELAKSANAAN PTSL DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan PTSL di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Panitia Pelaksana di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengarah: Kepala Desa/Lurah
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dari unsur Perangkat Desa/PNS Kelurahan;
  - d. Bendahara;
  - e. Anggota.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan dari Sekretaris Desa/Kelurahan dan/atau Kepala Dusun.
- (4) Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyiapkan kelengkapan berkas PTSL;

- b. membantu Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten dalam hal :
1. pemberkasan;
  2. validasi data fisik dan yuridis;
  3. mendampingi petugas ukur dalam pelaksanaan PTSL di wilayahnya;
  4. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PTSL.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBN, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau masyarakat pemohon PTSL.

### Pasal 5

Pembiayaan PTSL pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk :

- a. penyuluhan;
- b. pengumpulan data (alat bukti/alat hak);
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. pemeriksaan tanah;
- e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. penerbitan sertifikat Hak atas Tanah ; dan
- g. supervisi dan pelaporan.

### Pasal 6

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa/kelurahan.

### Pasal 7

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak sengketa, riwayat kepemilikan tanah/penguasaan tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan asset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

#### Pasal 8

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
  - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - c. transportasi Petugas Desa dari Kantor Desa/ Kelurahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi dihitung secara *at cost*.

#### Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebesar paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pemohon yang bersumber dari APBD.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah masyarakat pemohon PTSL dengan biaya tambahan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pemohon.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Panitia Pelaksana PTSL dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kondisi geografi pada wilayah pelaksanaan program PTSL.
- (5) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dipergunakan untuk :
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;
  - c. transportasi dari desa/kelurahan ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi ketentuan standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan/atau
  - d. honorarium dan/atau uang lapang untuk pendamping petugas ukur Pelaksana PTSL Desa/Kelurahan.

## Pasal 11

- (1) Penentuan besaran biaya yang dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana PTSL Desa/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. menyusun perkiraan besaran biaya untuk pelaksanaan PTSL berdasarkan perkiraan jumlah masyarakat pemohon dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. menyampaikan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat pemohon PTSL;
  - c. melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung;
  - d. menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL.
- (2) Proses penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (3) Penggunaan biaya persiapan PTSL yang bersumber dari masyarakat pemohon dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana PTSL kepada masyarakat pemohon PTSL dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan PTSL yang bersumber dari biaya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), ada sisa lebih maka sisa lebih uang dimaksud dikembalikan kepada masyarakat pemohon.

## Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu menganggarkan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada tahun anggaran berkenaan, maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pemohon.

## Pasal 13

Contoh Format Berita Acara Musyawarah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Administrasi Pencatatan Keuangan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KERINGANAN PAJAK

## Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran Tanah Sistematis dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk mengenai informasi pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat, apabila ada komponen kegiatan PTSL/keseluruhan kegiatan PTSL yang tidak dianggarkan dalam APBN dan APBD.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan dari masyarakat pemohon sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemohon sesuai hasil musyawarah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Agustus 2019  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 36  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 196701281993021001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH

DESA / KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

Pada hari ini ..... , tanggal ....., tahun ....., telah dilakukan musyawarah Calon Pemohon PTSL untuk membahas ..... dengan hasil sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. .... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PANITIA

KETUA PANITIA,

.....

.....

\*Catatan :

Dilampiri Daftar Hadir anggota Pokmas Calon Peserta PTSL

B. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA ( RAB )  
POKMAS ..... DESA/KELURAHAN KECAMATAN .....

NO	BELANJA BARANG / JASA	JUMLAH	RENCANA BIAYA
1.	Makan dan minum		
2.	Pengadaan patok batas tanah		
3.	Belanja Materai		
4.	Belanja ATK		
5.	Transportasi ke kantor Pertanahan		
6.	Honor		
7.	Dst.....		
8.			
9.			
10.			

C. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KABUPATEN BANYUMAS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA/KEPUTUSAN LURAH\*)  
NOMOR / /TAHUN .....  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DESA/KELURAHAN \* xxx KECAMATAN xxxx KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA xxx/LURAH\*)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas, Kepala Desa/Lurah \*) membentuk Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah\*) tentang Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan xxx\*) Kecamatan xxx Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 \* untuk Desa); (\*untuk Kelurahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 437 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 8 Seri E); (\*untuk Kelurahan : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor xxx Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor xxx);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa xxx \*Kelurahan xxxx Kecamatan xxx Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - b. membuat Rencana Anggaran Biaya kebutuhan kegiatan PTSL;
  - c. melaksanakan musyawarah penentuan biaya biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - d. membuat draft Berita Acara Musyawarah penentuan biaya;
  - e. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat pemohon PTSL;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Kepala Desa xxx \* Lurah xxxx.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa xxx (\* Lurah xxx ) Kecamatan xxx kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas dan/atau masyarakat pemohon;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA xxxx, /Lurah  
xxxx\*)

NAMA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA XXX  
 NOMOR : / /TAHUN....  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
 PELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN  
 TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA  
 xxx/KELURAHAN xxxx KECAMATAN xxxx  
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
 DESA xxxx/KELURAHAN xxx  
 KECAMATAN .... KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa XXX/Lurah xxx	Pengarah	
2	..... (ditulis Nama ybs.)	Ketua	Dari Unsur masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
3	.... (ditulis nama jabatan dalam kedinasan misalnya Sekretaris Desa)	Sekretaris	Diutamakan dari Sekretaris Desa/Kepala Dusun atau untuk Kelurahan dari unsur Sekretaris Lurah /Kasi /PNS Kelurahan/
4	...(ditulis Nama ybs.)	Bendahara	Dari unsur masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5	...(ditulis Nama ybs.)	Anggota	Dari unsur masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
6	...(ditulis Nama ybs.)	Anggota	Dari unsur masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
7	...(ditulis Nama ybs.)	Anggota	Dari unsur masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

\*) catatan pada kolom keterangan untuk menunjukkan pemilihan susunan keanggotaan kepanitiaan

\*) dalam kolom keterangan kalau sudah menetapkan nama diri/nama jabatan tertentu yang di desa/kelurahan ybs hanya satu orang, silakan dikosongi

KEPALA DESA xxx/\* LURAH xxx  
 KECAMATAN xxxx KABUPATEN BANYUMAS

.....  
 (nama Kades/Lurah tanpa gelar)

BUPATI BANYUMAS,  
 ttd  
 ACHMAD HUSEIN